

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA  
UNTUK MENDAPAT UPAH ATAU PREMI ATAS  
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**GIDEON WILLIAMS K  
NIM. 105010104111045**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)

**Identitas Penulis** :

- a. Nama : Gideon Williams Khasady
- b. NIM : 105010104111045
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana

**Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal : 2 Juni 2014

Pembimbing Utama



Paham Triyoso, S.H, M.Hum

NIP: 195405171982031003

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H, M.Kn

NIP:198309302009121003

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H, M.Hum  
NIP : 195904061986012001

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT UPAH  
ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MALANG)**

Gideon Williams Khasady, Paham Triyoso, S.H, M.Hum, Ardi Ferdian, S.H, M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [gideon\\_wk@yahoo.com](mailto:gideon_wk@yahoo.com)

Kata Kunci: Hak Narapidana, Upah dan Premi, Lembaga Pemasyarakatan

**RINGKASAN**

Setiap narapidana yang menjalani masa pidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan memiliki bermacam-macam hak, dan salah satunya ialah hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memperikan upah atau premi atas pekerjaan tersebut bagi narapidana. Selain untuk memberi pekerjaan, pihak lembaga pemasyarakatan juga memberikan ilmu sehingga jika masa hukuman tersebut telah selesai, narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat diterima kembali di masyarakat.

**SUMMARY**

Each inmate serving a criminal in a prison has an assortment of rights, and one of them is the right to receive wages or premium for work performed in prison. Party Prisons also has a current obligation to fulfill these rights, namely by providing jobs in the prison and provide wage or premium on such work for inmates. In addition to providing jobs in the sentence, the prisons also provide knowledge that if the sentence has been completed, the inmates not to repeat his actions again and be accepted back in the community.

## PENDAHULUAN

Implementasi pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur didalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan: Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu bentuk organisasi yang secara kolektif melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap mereka yang dianggap berperilaku tidak benar, dan memiliki tujuan sebagai tempat pembalasan dan penjeraan bagi pelaku kejahatan tetapi kemudian tujuan tersebut berubah menjadi tempat pembinaan bagi para pelaku kejahatan sehingga mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>1</sup>

Istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tahun 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat. Dimana seorang yang tersesat akan selalu bertobat ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Banyak sekali hak yang dimiliki oleh narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak tersebut antara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hm 73.

<sup>2</sup> Sahardjo, **Pohon Beringin Pengayoman**, Rumah Pengayoman, Bandung, 1964, hlm 32

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pembinaan ketrampilan kepada narapidana, sesuai pasal 14 huruf g undang-undang no 12 tahun 1995 maka setiap narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 pasal 29 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan bahwa:

1. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
2. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
4. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
5. Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Yang menjadi permasalahan mengenai pemenuhan Hak upah dan Hak premi atas pekerjaan yang dilakukan, ialah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembagian upah atau premi kepada para Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan dan yang telah di sediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

Malang, sehingga upah maupun premi tersebut tidak memiliki landasan atau kejelasan dalam pemberiannya dan ketentuan upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bekerja diatur atau ditentukan sendiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

### **MASALAH / ISU HUKUM**

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan olehnya?
2. Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan?

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*), Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.<sup>3</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian.**

Untuk mendekati pokok permasalahan, mencari tau mengenai upaya pemberian upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana maka pendekatan penelitian ini adalah *Socio-Legal research*.<sup>4</sup> Bahwa cara memahami permasalahan tersebut adalah dengan memahami tingkah laku serta kinerja dari Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang akan di bahas dan di telusuri dengan melihat keputusan yang telah diambil oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak upah atau premi kepada narapidana yang bekerja di bengkel kerja.

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 65.

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelirian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 127

### C. Alasan Pemilihan Lokasi.

Alasan memilih untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang dikarenakan:<sup>5</sup>

1. Dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut terdapat lebih dari 8 macam bengkel kerja
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang merupakan tempat titipan bagi tahanan kota di kota lain maupun narapidana dari LAPAS lainnya di Indonesia
3. LAPAS Kelas 1 Malang Tersebut telah *over capacity* atau dengan kata lain bahwa LAPAS Kelas 1 Malang telah melebihi kapasitas, dimana dengan kapasitas 936 orang Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang diisi oleh 1966 orang.<sup>6</sup>
4. Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai kejelasan pembagian upah atau premi kepada para Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan dan yang telah di sediakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang
- 5.

### D. Jenis dan Sumber Data.

#### 1. Jenis Data

##### a. Data Primer

Dalam hal ini data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang. Data yang didapatkan setelah observasi atau penelitian antara lain adalah data tentang pelaksanaan perhitungan besar upah yang didapatkan, tentang pelaksanaan pemberian upah, kegiatan produksi di dalam lembaga Pemasarakatan, serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustakan atau penelusuran kepustakaan (*library research*) yang mendukung data primer. Antara

---

<sup>5</sup> Hasil Pra Survey tanggal 5 Febuari 2014 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang

<sup>6</sup> Hasil Survey tanggal 8 April 2014 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang

lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu berasal langsung dari lokasi penelitian dan sampel yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang pemberian hak premi atau upah bagi narapidana di LAPAS.

### b. Sumber Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, dan terkait dengan Teknik memperoleh data dengan perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan cara Wawancara, Pengamatan atau observasi, dan Dokumentasi.

## **F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi ini dapat berupa himpunan orang, benda (baik hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>8</sup> Sampel dalam penelitian ini didasarkan dengan cara pengambilan responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Responden adalah orang yang merespon.

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 30.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, **Metode penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 118



## **G. Teknik Analisa Data.**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap subaspek dan hubungannya satu sama lain

## **H. Definisi Operasional.**

Lembaga Pemasarakatan, Pekerjaan, Upah atau Premi, Narapidana , Hak, Pelaksanaan

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **A. Kegiatan Bengkel Kerja Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang.**

Berikut ini merupakan faktor yang berkaitan dengan bengkel kerja dan macam-macam bengkel kerja beserta proses produksinya di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang:

### **1. Lama Waktu Atau Jam Kerja Para Narapidana.**

Kegiatan di dalam bengkel kerja, dimulai pukul 08.00 wib setelah para narapidana selesai melakukan kegiatan pagi seperti mandi dan makan pagi. Kegiatan tersebut akan berakhir pada pukul 14.00 wib. Istirahat dilakukan pada pukul 12.00 sampai pukul 13.00 dan para narapidana diberikan kesempatan untuk makan siang dan beribadah.<sup>9</sup>

### **2. Kegiatan Yang Di Pilih Sesuai Keahlian Dan Minat Masing-Masing.**

Setiap narapidana atau warga binaan dibebaskan untuk memilih minatnya sendiri dalam bengkel kerja agar setiap narapidana memiliki kegiatan yang produktif di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang.

### **3. Pemberian Pengarahan Tentang Cara Kerja Di Masing-Masing Bagian.**

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Effendi selaku sie bengkel kerja ukiran kayu Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang pada Pra Survey tanggal 7 april 2014.

Bukan hanya petugas yang memberikan arahan, narapidana atau warga binaan yang telah mahir juga berperan dalam proses pembelajaran oleh narapidana atau warga binaan yang baru dalam suatu bengkel kerja.

#### 4. Sarana Dan Prasarana Bengkel Kerja.

Seksi sarana kerja bertugas untuk menyediakan segala peralatan, bahan dan tempat untuk mendidik Narapidana.

#### 5. Pemasaran Barang Hasil Produksi Bengkel Kerja.

Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mengadakan pameran barang-barang hasil produksi bengkel kerja dan mendatangkan wartawan untuk meliput pameran untuk sarana promosi kepada masyarakat luas melalui media cetak maupun elektronik.

#### 6. Macam-Macam Bengkel Kerja.

- a. Bengkel Kerja Mebel Pembuatan Sangkar Ayam.
- b. Bengkel Kerja Pembuatan Ukiran Kayu Untuk Kotak Tisu.
- c. Bengkel Kerja Pembuatan Kotak Makanan Dari Kardus.
- d. Bengkel Kerja Pembuatan Keset.

#### 7. Implementasi Pemberian Upah Atau Premi Narapidana.

narapidana atau warga binaan memperoleh timbal balik atas pekerjaan yang mereka lakukan dibengkel kerja. Timbal balik itu sendiri dapat berupa premi atau upah. Terdapat beberapa bagian dalam keterkaitannya mengenai proses pemberian upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana atau warga binaan.

- a. Penghitungan Harga Jual Dan Premi Para Narapidana.

Setiap produksi bengkel kerja pastilah memerlukan biaya yang meliputi harga bahan baku, peralatan yang digunakan, sampai biaya untuk merawat peralatan tersebut. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh kalapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang, maka presentase upah yang didapat oleh setiap narapidana yang bekerja adalah sebesar 10% berdasarkan harga jual barang yang diproduksinya.

- b. Pemberian Upah Yang Telah Ditetapkan Kepada Narapidana.

Ada berbagai macam cara pemberian upah kepada para narapidana yang telah bekerja tersebut. Yaitu, dengan menyerahkan langsung kepada para narapidana secara tunai, dengan diwujudkan menjadi barang keperluan dari para narapidana sendiri, dan dengan ditabungkan oleh pihak Bengkel Kerja. Dengan harapan akan bisa dimanfaatkan oleh narapidana tersebut ketika dia bebas nantinya.

**B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan.**

1. Tidak Adanya Peraturan Perundangan Yang Mengatur Tentang Pemberian Upah Kepada Narapidana Secara Terperinci

Tanpa ada penjelasan dengan jelas tentang besaran nominal maupun besaran presentase upah atau premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah melakukan pekerjaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dalam penerapannya tidak ada acuan terhadap besarnya upah yang berhak diterima oleh narapidana. Hal ini menyulitkan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan dan menghitung besarnya upah yang diterima oleh narapidana yang telah melakukan pekerjaan. Pada dasarnya di setiap Lembaga Pemasyarakatan akan terdapat prosentase atau besaran nominal yang berbeda yang akan diterima oleh Narapidana yang bekerja.

2. Kesulitan Dari Pihak Bengkel Kerja Dalam Memasarkan Hasil Produksinya

Selain itu terdapat kendala dalam hal memasarkan barang-barang produksi narapidana di Bengkel Kerja. Tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemasaran hasil produksi, menyebabkan jumlah barang yang terjual menjadi sangat terbatas. Pihak Bengkel Kerja hanya mengandalkan pemasaran melalui pegawai dan melalui pameran.

3. Kurangnya Minat Dari Narapidana Untuk Bekerja Di Bengkel Kerja

Pada bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang tidaklah banyak narapidana yang tertarik bekerja di Bengkel Kerja. Ini menyebabkan tenaga kerja di dalam Bengkel Kerja tidak terlalu memadai.

4. Kurangnya Pengetahuan Tentang Hak Menerima Upah Dari Narapidana

Tidak adanya peraturan baku yang mengatur besarnya upah yang seharusnya diterima oleh narapidana, menyebabkan para narapidana tidak terlalu mempermasalahkan besar kecilnya nominal upah yang seharusnya mereka terima.

**C. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Atau Premi.**

1. Upaya Mengatasi Tidak Adanya Peraturan Perundangan Yang Mengatur Tentang Pemberian Upah Kepada Napi Secara Terperinci

Kepala Lembaga Pemasyarakatan bersama Kepala Bidang Kegiatan Kerja melakukan kesepakatan yang berisi tentang besaran presentase upah atau premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja di dalam Bengkel Kerja. Telah disepakati bersama bahwa besaran prosentase upah yang akan diterima adalah sebesar 10% dari hasil produksi Narapidana yang bekerja. Ini akan memudahkan pihak Bengkel Kerja untuk menghitung dan menentukan besaran nominal upah yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja di Bengkel Kerja.

2. Upaya Mengatasi Kesulitan Dari Pihak Bengkel Kerja Dalam Memasarkan Hasil Produksinya

Untuk mengatasi hal tersebut pihak Bengkel Kerja mengadakan pameran atas barang-barang hasil produksi narapidana atau warga binaan di Bengkel Kerja. Didatangkan pula para wartawan untuk meliput pameran ini untuk sarana promosi kepada masyarakat luas melalui media cetak maupun elektronik.

3. Upaya Mengatasi Kurangnya Minat Dari Narapidana Untuk Bekerja Di Bengkel Kerja

Untuk mengatasi hal tersebut pihak Bengkel Kerja melakukan upaya yaitu mengadakan penyuluhan kepada para Narapidana. Penyuluhan tersebut berisi tentang pentingnya kegiatan di dalam Bengkel Kerja. Penyuluhan ini sendiri dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang setiap awal tahun.

4. Upaya Mengatasi Kurangnya Pengetahuan Tentang Hak Menerima Upah Dari Narapidana.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk secara transparan memberikan penjelasan besaran presentase atau nominal yang berhak diterima oleh masing-masing Narapidana yang bekerja di Bengkel Kerja. Penjelasan itu sendiri berkaitan dengan penyuluhan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang dalam menjelaskan mengenai bengkel kerja, baik berkaitan dengan sistem kerja sampai pada upah atau premi yang diberikan atas pekerjaan yang dilakukan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam realitanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang belum dapat melaksanakan pasal 14 huruf g Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemberian upah atau premi terhadap Narapidana yang telah melakukan pekerjaan, secara optimal. Banyak kekurangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mekanisme pemberian upah atau premi terhadap Narapidana yang telah bekerja di dalam Bengkel Kerja. Ini tidak lepas dari banyaknya kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
2. Berbagai kendala menyebabkan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajibannya memberikan upah meskipun narapidana sudah bekerja dan menghasilkan barang yang memiliki nilai jual. Kurangnya kemampuan pihak Bengkel Kerja dalam memasarkan barang hasil produksi para Narapidana menyebabkan banyaknya hak upah yang tertunda untuk di bayarkan. Ini terlihat dari masih banyaknya barang hasil produksi yang menumpuk dan belum dapat terjual selama beberapa bulan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan baku yang mengatur secara terperinci besaran upah yang berhak diterima Narapidana juga menjadi kendala tersendiri dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Selama ini pihak Lembaga Pemasyarakatan menentukan sendiri besarnya prosentase upah yang berhak diterima para Narapidana. Kurang minatnya

Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja juga ikut mempengaruhi kinerja Bengkel Kerja, yang mengakibatkan tidak optimalnya pemberian upah atau premi bagi Narapidana yang telah bekerja di dalamnya. Serta kurangnya pengetahuan Narapidana tentang pemberian upah atau premi menjadikan pelaksanaan pemberian upah terkesan kurang pengawasan.

3. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang khususnya pihak Bengkel Kerja untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Untuk mengatasi kesulitan pemasaran, pihak Bengkel Kerja mengadakan pameran untuk menarik minat beli masyarakat luas terhadap barang hasil produksi Bengkel Kerja. Ketidakadaan peraturan Perundang-Undangan yang menunjang pemberian upah bagi Narapidana diatasi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menentukan sendiri besaran presentase upah yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja. Menjangkit minat para Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja, dapat membantu mengatasi kurangnya minat Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja. Ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang pentingnya pembinaan di dalam Bengkel Kerja. Dan pemberian pengertian kepada Narapidana tentang hak upah yang seharusnya diterima juga untuk mengatasi kurangnya informasi yang didapat oleh Narapidana tentang hak mereka untuk menerima upah setelah melakukan pekerjaan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah menetapkan Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur secara terperinci tentang besarnya presentase upah yang berhak diterima para narapidana yang melakukan pekerjaan. Ini akan memudahkan pihak Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk menentukan besarnya upah yang berhak diterima oleh Narapidana yang sudah melakukan pekerjaan.

2. Disarankan kepada pihak Bengkel Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang untuk lebih meningkatkan pemasaran barang-barang hasil produksi para Narapidana. Ini bertujuan agar para narapidana segera memperoleh hak upah karena mereka sudah melakukan pekerjaan.
3. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang harus lebih meningkatkan minat para Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja. Yang nantinya akan menunjang kinerja Bengkel Kerja itu sendiri.
4. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang hendaklah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan proses produksi. Selain meningkatkan proses produksi, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga maka kendala dalam pemasaran atau mencari pembeli untuk barang hasil produksi dapat diatasi. Selain itu narapidana juga memiliki kemampuan lain dan tidak sebatas bengkel kerja yang diberikan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang
5. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang hendaklah memulai untuk membuka suatu bengkel kerja yang lebih diminati oleh masyarakat sekitar. Contohnya ialah saat pemilu ini, ada baiknya jika membuka suatu bengkel kerja yang berkaitan dengan atribut-atribut pemilu. Seperti kerajinan sablon pada kaos, sablon bendera partai, membuat brosur. Sehingga dengan bengkel kerja yang diminati oleh masyarakat secara luas, maka kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Sehingga bukan saja pihak Lapas yang diuntungkan melainkan narapidana juga mendapatkan kemampuan lain dan penghasilan dalam mencukupi kebutuhannya didalam masa pidananya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- Bahder Johan Nasution, **Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bambang Sunggono, **Metode penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, jakarta, 1989.
- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta,2011.
- M. Nasir, 1988, **Metode Penelitian**, Jakarta.
- Saharjdo, **Pohon Beringin Pengayoman**, Pengayoman Sukamiskin, Bandung.
- Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006**, PT Citra Adytia bakti, 2006.
- Soelasmini,E. **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemennya**.Wacana Adhitya,Bandung.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2010.
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Ronny Hanitjo Soemitro, **Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghlmia Indonesia, Jakarta,1988.
- Ronny Hanitjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Yuyun Nurulaen, **Lembaga Pemasyarakatan Masalah Dan Solusi**, Marja, Bandung, 2012.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah no 32 tahun1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tentang  
Pemasarakatan sebagai Proses di Indonesia

## **INTERNET**

Handoyo, Pengertian Upah Menurut Para Pakar, (online),  
<http://id.shvoong.com>, (3 Desember 2013). 2010.

Justine T Sirait, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
Dalam Organisasi, (online), <http://books.google.co.id/>, (15 febuari 2014)

Psychologymania,PengertianNarapidana,(online), [www.psychologymania.com](http://www.psychologymania.com)  
(27 Februari 2014), 2012.

Suhaeni Rosa, Hak-Hak yang diperoleh Narapidana dalam Lembaga  
Pemasarakatan (online), <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle>, (2  
Januari 2014), 2012